



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

Tapan, 05 Agustus 2022

Nomor : 414.2/120/BAB/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pengawasan
Penggunaan Dana Desa
Nagari Triwulan II T.A 2022***

Kepada:
Yth. Wali Nagari Riak Danau
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 414.2/120/BAB/ 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari Triwulan II T.A 2022 dimana Nagari Riak Danau telah dilakukan Monev Pembangunan Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari Triwulan II T.A pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk meniadakanjuti sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi terlampir.

Demikianlah disampaikan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

LAMPIRAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
NAGARI RIAK DANAU

1. BLT DD Triwulan II dengan pagu dana sebesar Rp. 149.400.000,-
2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani: Holtikultura (Cabe, terong, semangka) dengan Pagu dana @Rp.40.640.000,-

Dari kegiatan Nagari Riak Danau diatas diminta untuk:

1. Diminta kepada Nagari untuk mempublikasikan kegiatan Nagari melalui PPID Nagari.
2. Untuk Penerima BLT DD yang diganti karena meninggal dunia tetap diganti Peraturan Wali Nagari (Perwanag) dengan berita acara yang disetujui oleh Bamus.
3. Daftar nama penerima BLT DD agar di publikasikan dengan menempelkan list nama penerima dan diminta agar bentuk dokumentasi foto yang berbeda tiap penyerahan BLT DD
4. Bibit untuk program ketahanan pangan dan hewani menggunakan bibit yang bersertifikat dan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak pertama dan pihak ketiga serta melampirkan kwitansi pembelian bibit.
5. Untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang belum terealisasi agar segera dilaksanakan sesuai dengan dana yang masih tersisa.
6. Dianjurkan kepada nagari untuk melaksanakan program ketahanan pangan dan hewani di nagari yang bersangkutan.
7. Pada point 2 dan 4 diminta kepada nagari untuk menyampaikan Perwanag awal dan Perwanag setelah perubahan, SPK dan Surat Keterangan Pinjam Lahan sebanyak 1 Rangkap yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan jangka waktu 10 hari setelah berita acara ini disampaikan ke nagari.

Demikianlah disampaikan agar dapat ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Tim Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Nagari Riak Danau
Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Aflizen.S.Sos	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekcam	Ketua	
3.	Siskaneri,SE.MM	Kasi Pemberdayaan Masy	Anggota	
4.	Khairani	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5.	Kasmadianti Putri.SE	Kasi Pelayanan	Anggota	
6.	Ghina S.Sos	Staf PME	Anggota	
7.	Gusvan Riyadi.SH	Pendamping Peberdayaan	Anggota	
8.	Zulmarizal,S.Pd	Pendamping Teknis	Anggota	